



Judul : Pemangku Kepentingan Harus Cermat Pake Pasal 71 UU Pilkada
Tanggal : Senin, 22 Februari 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 14

Pemangku Kepentingan Harus Cermat Pake Pasal 71 UU Pilkada

PEMILIHAN Kepada Daerah (Pilkada) 2020 di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah usai. Berdasarkan evaluasi, masih cukup banyak pelanggaran.

Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Sentra Penegakkan Hukum Terpatu (Gakkumdu) yang digelar di Karanganyar, 17-19 Februari 2021, sejumlah pelanggaran dibahas lebih mendalam. Termasuk unsur-unsur seperti tercantum dalam Pasal 71 Undang-undang (UU) 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Dalam Pasal 71, dapat dikategorikan ada pelanggaran menguntungkan atau merugikan pasangan calon (paslon). Antara lain, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan menguntungkan atau merugikan paslon. Baik daerah sendiri maupun daerah lain. Dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan penetapan paslon terpilih.

Pakar Hukum Pidana Universitas Diponegoro (Undip),

Semarang, Pujiono menyatakan, pada Pasal 71 Ayat (3), jika unsur menguntungkan atau merugikan hanya merujuk pada hasil perolehan suara, maka itu harus dilihat secara *post factum* atau setelah kejadian. Yaitu, perbuatan dilakukan berdampak langsung terhadap hasil perolehan suara paslon.

Tapi, unsur menguntungkan atau merugikan harus dilihat juga secara *ante factum* atau sebelum kejadian. Yaitu, perbuatan dilakukan berdampak secara umum yang mungkin dapat mempengaruhi hasil perolehan suara.

Menurutnya, pemangku kepentingan harus cermat menggunakan Pasal 71 UU Pilkada. Artinya, pasal itu dapat diterapkan jika memang sudah terbukti ada yang diuntungkan atau dirugikan. Tapi, unsur menguntungkan atau merugikan tidak harus merujuk pada hasil perolehan suara. "Tapi, dapat merujuk pada memfasilitasi atau fasilitas," jelas Pujiono.

Pujiono juga mencermati pada frasa waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon. Itu menunjukkan, dalam Pilkada

2020, pasal ini mulai berlaku pada Maret 2020, karena penetapan paslon dilakukan September 2020.

Seharusnya, unsur salah satu paslon lebih tepat diubah jadi unsur salah satu bakal paslon. "Agar frasa waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dapat diterapkan," terangnya.

Pasal dalam UU itu juga harus dapat dicermati secara sosiologis atau historis. Sosiologis berarti mempertimbangkan maksud dan tujuan dari undang-undang. Sedangkan historis mempertimbangkan sejarah UU dibuat.

Pasal 71 Ayat (3) UU 10 Tahun 2016 diatur dalam rangka untuk memberikan kepastian agar Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota tidak membuat tindakan menguntungkan. Karena hal itu sangat berpotensi terjadi khususnya bagi petahana atau *incumbent*.

"Secara sosiologis, unsur menguntungkan atau merugikan salah satu paslon dimaksudkan adalah menguntungkan atau merugikan salah satu bakal paslon," tutupnya. ■ **PYB**